

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Koba Tin Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Para Pihak

Virna Dewi

virnadewi80@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang, Indonesia

Sri Yuliana

srieyuliana2019@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang, Indonesia

Naskah Diterima : 28 Maret 2023
Naskah Revisi : 15 Juni 2023
Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

Abstrack

Loan agreements represent a form of contract between a creditor and a debtor. Such agreements must be based on mutual consent between both parties. The creditor provides a loan to the debtor on the basis of trust that the debtor will repay the debt on time as agreed. However, in practice, delays in debt repayment by debtors are frequent. Debtors often fail to fulfill their obligations even after the due date has passed. In such cases, the debtor is considered to have committed a breach of contract (*wanprestasi*), as they have not complied with the terms of the agreement.

In the dynamics between creditors and debtors in debt-related matters, the national monetary crisis has further exacerbated issues, leading to business bankruptcies and increasing problems of indebtedness. "One of the legal instruments used as a foundation for resolving debt issues and closely related to business bankruptcy is the regulation on bankruptcy, including regulations on the Suspension of Debt Payment Obligations (*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* or PKPU), as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations". "Specifically, Chapter III Articles 222 to 294 of Law Number 37 of 2004 address the provisions related to PKPU".

Keywords: Debtor, Bankruptcy, Crisis.

Abstrak

Peminjaman modal merupakan bentuk perjanjian dalam pinjam meminjam yang melibatkan antara kreditor dengan debitor. Perjanjian tersebut tentunya harus melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tersebut. Dan pihak kreditor memberikan pinjaman kepada debitor tentunya atas dasar rasa percaya bahwa debitor dapat melunasi hutangnya kepada kreditor, dan dibayar dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Namun, dilapangan sering sekali terjadi adanya penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh debitor. "Pihak debitor tidak dapat membayar utang walaupun sudah lewat dari jatuh tempo pembayaran".

Dalam permasalahan ini pihak debitor dapat dikatakan wanprestasi yang mana debitor tidak sesuai dengan perjanjian yang ada.

Dalam permasalahan ini pihak debitor dapat dikatakan wanprestasi yang mana debitor tidak sesuai dengan perjanjian yang ada. Seiring dengan dinamika kreditor dan debitor pada persoalan utang piutang, muncul problematika krisis moneter secara nasional yang berimplikasi pada kebangkrutan dunia usaha dengan masalah utang piutang. “Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seperti dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”. “Kemudian dalam BAB III Pasal 222 sampai Pasal 294, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang membahas tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).”

Kata kunci : Debitur, Kepailitan, Krisis

I. PENDAHULUAN

Kegiatan suatu lembaga perusahaan memiliki tanggung jawabnya masing-masing, dan pendirian lembaga tentunya dapat membangun suatu perekonomian di Indonesia, “Pandangan dalam ranah kelembagaan dimana perusahaan merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.”¹ “Perusahaan dapat menjalankan usahanya apabila didukung oleh modal yang cukup, modal dapat diperoleh dari meminjam kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik dilihat dari segi jumlah maupun waktu.”² Apabila perusahaan sedang mengalami penurunan atau kerugian perusahaan dapat meminjam modal kepada pihak lain untuk mempertahankan perusahaan tersebut.

Peminjaman modal merupakan bentuk perjanjian dalam pinjam meminjam yang melibatkan antara kreditor dengan debitor. Perjanjian tersebut tentunya harus melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tersebut. Dan pihak kreditor memberikan pinjaman kepada debitor tentunya atas dasar rasa

¹ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2012, h. 15

² Wanda Meirdania Fitrasari, “*Tanggung Jawab Pengurus dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang Berdampak Ketidakmampuan Pembayaran Oleh Debitor*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h. 1

percaya bahwa debitor dapat melunasi hutangnya kepada kreditor, dan dibayar dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Namun, dilapangan sering sekali terjadi adanya penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh debitor. pihak debitor tidak dapat membayar utang walaupun sudah lewat dari jatuh tempo pembayaran. Dalam permasalahan ini pihak debitor dapat dikatakan wanprestasi yang mana debitor tidak sesuai dengan perjanjian yang ada.

Seiring dengan dinamika kreditor dan debitor pada persoalan utang piutang, muncul problematika krisis moneter secara nasional yang berimplikasi pada kebangkrutan dunia usaha dengan masalah utang piutang. “Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seperti dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kemudian dalam BAB III Pasal 222 sampai Pasal 294, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang membahas tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”.³

“Dalam aturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia melalui putusan hakim niaga”. “Para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.”⁴ Adanya “penundaan pembayaran debitor dalam keadaan” kesulitan pembayaran secara penuh, misalnya seperti sedang mengalami kerugian, kebakaran dan resensi ekonomi. “Kesulitan debitor tersebut belum menjadi indikasi kearah kepailitan”. “Namun masalah penundaan tersebut debitor dapat mengajukan permohonan penundaan

³ Ibid, h. 4

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 175

pembayaran untuk dapat memperbaiki perekonomian perusahaan tersebut agar dapat membayarnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus dilakukan sebelum perusahaan tersebut dinyatakan pailit”.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengajuan “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. “Menurut Fred BG Tumbuan, bahwa pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dalam rangka untuk menghindari pernyataan pailit yang lazimnya bermuara kepada likuidasi harta kekayaan debitor.”⁵ “Sedangkan menurut Munir Fuady, pihak yang seharusnya berinisiatif untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.”⁶ “Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat merujuk pada perdamaian (*accord*) baik itu pembayaran dilakukan secara keseluruhan maupun sebagian kepada kreditor. Selain itu penundaan dimaksud memberikan solusi sampai debitor yang dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga dapat menyelesaikan utangnya tersebut.”⁷

Selanjutnya debitor diberikan keringanan jangka waktu untuk melakukan pembayaran, dan sekaligus dapat melanjutkan perkembangan perusahaannya. “Debitor diberikan PKPU agar berkesempatan memperbaiki kinerja atau mengatasi kesulitan ekonomi keuangannya, maka kreditor kemungkinan besar akan memperoleh pembayaran piutang secara penuh, sehingga tidak merugikan para kreditor.”⁸ Dalam adanya pengajuan PKPU debitor maupun kreditor tidak mengalami kerugian, terutama debitor. “Dengan adanya PKPU juga, perusahaan yang telah mengajukan permohonan ke Pengadilan, amar putusan yang di dapat perusahaan milik debitor terhindar dari pailit.”⁹ Dari

⁵ Yacob Rihwanto, *Kedudukan Debitor terhadap Kreditor Pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, h. 1

⁶ *Ibid*, h. 5

⁷ Annalisa, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, h. 153

⁸ *Ibid*, h. 5

⁹ *Ibid*, h.7

masalah “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” adanya kasus seperti yang dialami oleh PT Koba Tin, yaitu “sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 1973 dan dibentuk di Negara Republik Indonesia, tepatnya di Kota Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, yang mana perusahaan tersebut mempunyai utang kepada pihak lain, dan mengalami penundaan pembayaran utang. Adanya penundaan tersebut PT. Koba Tin mengalami kearah menuju pailit. Sebelum dinyatakan pailit pihak kreditor telah mengajukan “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan”.

Dalam mengajukan “permohonan PKPU” “kreditor harus memiliki lebih dari satu kreditor, “sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa” : “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor.”¹⁰ Salah satu yang menjadi pihak kreditor PT Koba Tin adalah PT. Barito Permai disebut sebagai Pemohon I dan CV Devisa disebut sebagai Pemohon II. PT Barito Permai merupakan sebuah PT “yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jl. Raya Desa Kayu Besi, RT.10, Dusun Kayu Besi II, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. PT Barito Permai terjalin hubungan hukum sejak tahun 2004 sampai tahun 2012 terhadap PT Koba Tin, yaitu terjalin adanya perjanjian mengenai pengerjaan proyek konstruksi pre-penupasan dan pemindahan lapisan bahan galian dan pembuatan tanggul (*pre stripping and levee construction contract*), selanjutnya pada tahun 2008 perjanjian tersebut diperbaharui kembali dengan perjanjian penyediaan Sumber Daya Manusia, material, alat-alat pemindahan material tanah konstruksi, pengerjaan dan pengiriman timah asah, bijih besi

¹⁰ Pasal 222 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dari areal tambang Kenari ke Pungguk dalam wilayah tambang milik PT Koba Tin.¹¹

Kesepakatan kontrak tersebut selalu diperpanjang setiap tahunnya, dengan melalui surat persetujuan durasi kontrak. Dan pada tahun 2012 bahwa PT Koba Tin gagal dalam melakukan kewajibannya dan kreditor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). “Tunggakan utang yang dimiliki PT Koba Tin adalah dengan total Rp. 62.496.776.440.15,- (enam puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh koma lima belas sen Rupiah).”¹²

Berdasarkan utang dan tunggakan tersebut PT Koba Tin mempunyai suatu kewajiban yang timbul demi hukum untuk membayar kepada kreditor dan dengan jatuh tempo terhitung sejak tahun 2012 sampai diajukannya permohonan PKPU. PT Koba Tin mengakui bahwa benar mempunyai utang kepada kreditor dan mengajukan surat izin penjualan aset untuk melakukan kewajibannya setelah penetapan dari pengadilan negeri. PT Koba Tin pada tanggal 13 Maret 2012 berjanji untuk melunasi utang tersebut pada tanggal 30 April 2012, namun setelah jatuh tempo PT Koba Tin belum juga melunasi utangnya tersebut dan selanjutnya kreditor kembali mengajukan PKPU. Sampai dengan 5 April 2013 PT Koba Tin belum membayar kewajibannya dengan alasan perusahaan dalam tahap *Bussines Restructuring*, dan butuh tambahan waktu dalam pembayaran. Pada tanggal 26 September 2016 kreditor mengirim surat kepada debitor dengan perihal somasi, yaitu agar debitor dapat melunasi utangnya paling lambat tiga hari setelah diterimanya somasi tersebut. Dan setelah tiga hari selanjutnya bahwa PT Koba Tin (debitor) tidak membayar kewajibannya tersebut.¹³

Selanjutnya Pemohon II CV Devisa, yang mana CV Devisa merupakan suatu “badan hukum yang didirikan” dan dibentuk “berdasarkan hukum”,

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, 2020, h. 1

¹² Ibid, h. 4

¹³ Ibid, h. 5

berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan “Padang Mulia”, Kecamatan “Koba”, “Kabupaten Bangka Tengah”, “Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. CV Devisa mempunyai suatu kerjasama dengan PT Koba Tin sejak tahun 2008, yang mana saat itu CV Devisa berkewajiban untuk menyediakan alat-alat berat yang dibutuhkan PT Koba Tin, dan telah melakukan transaksi-transaksi yang ada, dengan didasarkan perjanjian *Purchase Order (PO)*. Namun, pihak debitor PT Koba Tin tidak melakukan pembayaran, kreditorpun melakukan penagihan penagihan selama kerjasama tersebut, dengan total “sebesar Rp.130.749.810,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh empat Sembilan ribu delapan ratus sepuluh Rupiah)”¹⁴

Dalam penagihan dilakukan berdasarkan *invoice-invoice* dan PT Koba Tin (debitor) tidak melakukan pembayaran. Berdasarkan dari permasalahan diatas menyatakan bahwa PT Koba Tin telah melakukan “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada para pihak, dengan telah diajukannya PKPU” tidak melakukan kewajibannya baik dengan kesepakatan yang ada dan dalam jangka tambahan waktu atau tempo yang telah ditentukan. Mengenai masalah ini menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji, yang mana bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut melalui Pengadilan sebelum diputuskannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dan bagaimana kewajiban debitor dalam penyelesaian masalah tersebut.

II. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu menggambarkan realita yang ada dan berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selain itu metode penelitian ini menggunakan metode normative, yaitu “penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis didalam buku (*law at it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses

¹⁴ Ibid, h.11

pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*)”. “Hal tersebut akan menjadi acuan oleh penulis dalam melakukan penelitian, dan untuk menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab dan akibat hukum pasca penetapan PKPU dan putusan dari Pengadilan”.

b. Objek Penelitian

Tanggung jawab dan akibat hukum Perseroan Terbatas Koba Tin atas adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pasca putusan dari pengadilan negeri Jakarta nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

c. Sumber Data

- 1) Primer, adalah bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai hukum mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Sekunder, adalah bahan-bahan yang isinya membahas atau memberikan penjelasan bahan primer. Bahan hukum sekunder seperti Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Tersier, adalah bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya kamus hukum, internet, jurnal-jurnal, dan sebagainya.

d. Analisis Data

Pengumpulan data akan dianalisa melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Deskripsi dapat berupa penggambaran bahan-bahan hukum yang ada.

Bahan-bahan tersebut dideskripsikan berupa penilaian terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh. Untuk mendapat jawaban permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab PT Koba Tin Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Para Pihak

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada PT Koba Tin (termohon) dengan para pihak (pemohon). bahwa pihak PT Koba Tin memiliki tunggakan utang kepada para pihak. Dengan itu, muncullah tanggung jawab atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT Koba Tin. Dalam putusan bahwa sebagai Termohon ada dua, yaitu PT Barito Permai atau disebut sebagai Termohon I dan CV Devisa atau disebut sebagai Termohon II. Dan sebagaimana syarat pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa para Termohon telah memenuhi syarat, yaitu “debitor harus memiliki dua atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.”¹⁵

Dalam perkara dengan Termohon I, bahwa PT Koba Tin telah melakukan kontrak kerjasama yang selanjutnya debitor gagal dalam menjalankan kewajibannya. Sejak penundaan pembayaran pada tahun 2012 sampai diajukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pemohon I yaitu PT Barito Permai (kreditor), PT Koba Tin masih belum membayar kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo. Adapun tunggakan hutang yang dimiliki selama perjanjian kontrak yaitu dengan total sebagai berikut :

¹⁵ Herry Anto Simanjuntak, “Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan”, Jurnal Hukum, Vol.1 No.1, 2019, h. 1

a	Hutang Produksi per 31 Desember 2012	US\$ 2.815.726,00,-
b	Hutang Pekerjaan <i>Stripping</i> dan <i>Levee</i> Per 31 Desember 2012	US\$ 1.580,811,21,-
	Total	US\$ 4. 396.537,21,-

“Jika dikonversikan kedalam mata uang Rupiah adalah senilai Rp. 62.496.776440,15,- (enam puluh dua miliar empat ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh koma lima belas sen rupiah).”¹⁶ Berdasarkan tunggakan tersebut PT Koba Tin telah terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Pemohon I. Selanjutnya dalam perkara kreditor Termohon II menyatakan bahwa PT Koba Tin telah melakukan kerjasama serta transaksi-transaksi yang didasari perjanjian *Purchase Order* dan mengalami penundaan pembayaran. Pemohon II telah melakukan penagihan-penagihan kepada PT Koba Tin melalui kuitansi yang ada, yaitu sebagai berikut:

No	No <i>Purchase Order</i>	Jumlah Nilai	No <i>Invoice</i>	Tanggal Penagihan
1	PO Nomor 674049, tanggal 21 Juni 2012	Rp.5.800.000	10/DVA/VI /2012	28 Juni 2012
2	PO Nomor 674048, tanggal 21 Juni 2012	Rp 3.500.000	09/DVA/VI /2012	28 Juni 2012
3	PO Nomor 672988, tanggal 18 November 2011	Rp.12.700.000	08/DVA/III /2012	6 Maret 2012
4	PO Nomor 673536, tanggal 20 Januari 2012	Rp.800.000	07/DVA/I/2 012	25 Januari 2012
5	PO Nomor 671630, tanggal 13 Mei 2011	Rp.9.250.000	03/DVA/I/2 011	15 Juni 2011
6	PO Nomor 671810, tanggal 3 Juni 2011	Rp.8.880.000	04/DVA/VI I/2012	5 Juli 2011
7	PO Nomor 672128, tanggal 18 Juli 2011	Rp.12.500.000	05/DVA/X/ 2011	27 Oktober 2011

¹⁶ Ibid, h. 4

8	PO Nomor 673167, tanggal 13 Desember 2011	RP.800.000	06/DVA/12 /2012	15 Desember 2011
9	PO Nomor 671087, tanggal 25 Februari 2011	Rp.31.349.810	07/DVA/XI I/2012	15 Desember 2011
1 0	PO Nomor 673242, tanggal 20 Desember 2012	Rp.8.750.000	01/DVA/I/2 012	07 Januari 2012

Berdasarkan perjanjian *Purchase Order* diatas total tagihan kepada PT Koba Tin adalah “sebesar Rp.130.749.810,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh empat sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah)”. Dan dengan pernyataan yang sama dengan Termohon I, “bahwa PT Koba Tin tidak dapat membayar utangnya dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab PT Koba Tin selaku debitor”.

Mengenai tanggung jawab perseroan, ada “teori pertanggungjawaban terhadap subjek hukum yang dibedakan antara tanggung jawab badan hukum dan tanggung jawab individu”. “Tanggung jawab badan hukum pada karakternya adanya harta kekayaan yang terpisah dari para pendirinya, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan tersendiri, dan adanya organisasi yang teratur.”¹⁷ “Sedangkan tanggung jawab individu menekankan setiap orang bertanggung jawab secara pribadi karena manusia secara pribadi memiliki hak dan kewajiban dari hubungan hukum yang muncul.”¹⁸ “Menggunakan kedua teori pertanggungjawaban ini dimaksudkan bilamana kesalahan pengelolaan perseroan yang mengakibatkan perseroan menjadi pailit dalam badan hukum, atau kesalahan itu mungkin disebabkan karena faktor individu dari para pengurus/organ maupun pemegang saham.”¹⁹

¹⁷ Ibid, h. 18

¹⁸ Munir Fuady (I), *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,2010, h. 3.

¹⁹ Gusfen Alextron Simangunsong, Budiman Ginting, Sunarmi, Utary Maharani Barus, “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Atas Perseroan Pailit Yang Dinyatakan Terutang Pajak”, *Jurnal Hukum*, Vol.4. No.4, 2016, h. 5

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta, bahwa kedua kreditor telah memberi pernyataan dan bukti-bukti bahwa PT Koba Tin telah gagal dalam melakukan kewajibannya “untuk membayar utang yang telah jatuh tempo” sampai pengajuan PKPU. Dalam pengajuan kreditor meminta agar pihak PT Koba Tin dapat melakukan kewajibannya dalam pembayaran utang tersebut. Dalam pengajuan yang diajukan oleh kedua debitor, Pengadilan menolak “permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)” tersebut, dengan alasan ada beberapa bukti-bukti yang dilampirkan tidak sesuai sehingga tidak dapat dipergunakan dipersidangan, dan “menghukum para pihak pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.411.000,- (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah).”²⁰

Dalam penolakan tersebut, dapat dilihat bahwa pengajuan tersebut ditolak dikarenakan kurangnya kelengkapan dokumen keasliannya, namun dalam perkara adanya hutang dapat dipastikan ada. Maka dari itu, PT Koba Tin selaku debitor masih mempunyai wewenang dalam harta kekayaan yang dimiliki. Dan mengakibatkan masih adanya kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan PT Koba Tin mengenai harta kekayaan yang dimiliki, sebelum adanya pernyataan pailit dari putusan Pengadilan terhadap PT Koba Tin. Dalam permasalahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang walaupun Pengadilan menolak, debitor harus diputuskan oleh Pengadilan untuk pailit. Dengan alasan bahwa “PT Koba Tin tidak dapat membayar utangnya kepada kreditor paling sedikit sebanyak 2 (dua) kreditor atau lebih “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. “Dan sekarang PT Koba Tin sudah dinyatakan pailit dan telah mempunyai hukum tetap yang

²⁰ Ibid, h. 39

diputuskan oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juli 2020.”²¹

“Tanggung jawab suatu perusahaan yang dinyatakan pailit terhadap kreditor terwujud dalam kewajiban perusahaan untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) terhadap kreditor atas setiap kegiatan perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan Perusahaan”. “Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 22, harta debitur pailit yang sudah ada pada saat debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maupun yang akan diperoleh selama kepailitan berlangsung digunakan untuk membayar semua krediturnya secara adil dan merata yang dilakukan seorang kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.²²

Dalam pernyataan pailit dari putusan pengadilan dalam tanggung jawab debitur. “Mengenai kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban membayar utang-utangnya. Hal ini mengakibatkan debitur tetap bertanggung jawab terhadap sisa utang dalam perkara kepailitan serta membuat kreditor harus mengupayakan segala cara agar sisa piutangnya dapat terlunasi.”²³ Selama penyelesaian masalah terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harta debitur diurus oleh Pengurus dan telah diatur dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”²⁴

²¹ Muhammad Tamimi, “ESDM Terhutang Dana Reklamasi Rp. 34,36 Milyar Kepada Mitra Koba Tin”, Rakyat Pos, 4 Maret 2021, h.1, <http://www.rakyatpos.com/esdm-terhutang-dana-reklamasi-rp4536-milyar-kepada-mitra-koba-tin.html>

²² Ardy Billy Lumowa, “Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga”, Jurnal Hukum, Vol.1 No.3, 2013, h. 19-20

²³ Muhammad Ackbar, “Pertanggungjawaban Debitur Pailit Terhadap Utang yang Belum Terlunasi dalam Perkara Kepailitan”, Universitas Udayana, Bandung, 2020, h. 1

²⁴ Jinner sidauruk, *Tanggung Jawab Pengurus pada Harta Debitur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004*, Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2006, h. 57

Berdasarkan “Pasal 225 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa pengurus bertanggung jawab terhadap harta kekayaan debitor untuk mengurus harta debitor bersama-sama dengan kreditor. Pelaksanaan tanggung jawab kepengurusan harta debitor yang dibebankan kepada pengurus kepada pengurus oleh Pasal 225 ayat (2) dan (3) tersebut diatas dilaksanakan oleh pengurus bersama-sama dengan debitor, akan tetapi dalam kepengurusan harta debitor adalah berada dibawah pengawasan dari pada pengurus”.²⁵ Hal ini didasarkan pada Pasal 240 ayat (1) yang berbunyi” : “Selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya”.²⁶ Berdasarkan Pasal diatas apabila debitor diminta tanpa meminta persetujuan dari pengurus maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut”.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tanggung jawab PT Koba Tin terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada para pihak dapat dilakukan melalui harta kekayaan perusahaan, dan tanggung jawab atas kekayaan itu diurus oleh pengurus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Berdasarkan fakta empiris, salah satu persoalan yang perlu dikaji secara akademik adalah bagaimana tanggung jawab PT Koba Tin setelah putusan PKPU dan putusan pailit dari Pengadilan. Dapat dianalisa bahwa putusan Pengadilan mengenai PKPU terhadap debitor bahwa, PT Koba Tin tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran utang, baik dilihat secara putusan Pengadilan maupun secara Undang-undang. Dengan sesuai ketentuan

²⁵ Ibid, h. 57-58

²⁶ Pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang ada, maka Pengadilan harus melakukan pernyataan pailit kepada debitor PT Koba Tin. dalam hal ini, jika sudah adanya putusan pailit itu sendiri kepada debitor PT Koba Tin, maka tanggung jawab PT Koba Tin selaku debitor telah hilang, akibat dari pernyataan pailit itu sendiri.

B. Akibat Hukum Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst Terhadap PT Koba Tin.

Dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada PT Koba Tin adanya akibat hukum atas putusan Pengadilan, yaitu, bahwa PT Koba Tin harus dinyatakan pailit. Sebagaimana sesuai dengan “Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa” : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jelas waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan atau lebih kreditornya.”²⁷ Berdasarkan dari Pasal 2 ayat (1) diatas, bahwa PT Koba Tin telah memenuhi syarat dalam kepailitan. Yang mana mempunyai dua kreditor, yaitu pihak PT Barito Permai dan CV Devisa. Dalam permasalahan “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT Koba Tin” ini, penyelesaian tidak melalui perdamaian (*accord*), dalam artian “apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian” “dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator”.

Mengenai tidak adanya perdamaian dan penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut tentunya mempunyai suatu

²⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

alasan, yaitu dalam tunggakan terhadap PT Koba Tin, pihak kreditor mengajukan ke Pengadilan dengan disertai beberapa bukti-bukti pemberkasan seperti fotocopy surat penagihan-penagihan selama penundaan, surat perihal perizinan penjualan aset untuk penyelesaian kewajiban setelah ada penetapan Pengadilan Negeri, dan bukti perihal surat jawaban dari Dirjen terhadap surat termohon, dengan perihal izin penjualan aset, dan bukti-bukti lainnya. Namun, dalam pembuktian dipersidangan bahwa pihak Pengadilan menyatakan bahwa ada beberapa bukti yang tidak dapat dipergunakan dipersidangan karena tidak ditunjuk kelengkapan aslinya di persidangan. Selain itu, penolakan dan putusan itu tentunya didasari oleh beberapa alasan lain juga. “Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diakhiri” dengan alasan-alasan yaitu sebagai berikut :

1. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad tidak baik dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
2. Debitor mencoba merugikan para kreditornya.
3. Debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya”.²⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004” diatas, PT Koba Tin telah beberapa dilakukan penagihan kepada pihak kreditor, dan PT Koba Tin selaku debitor tidak melakukan kewajiban pembayaran, disini dapat dikatakan bahwa pihak debitor seperti tidak memiliki itikad baik kepada kreditor. Dan termasuk pada keterangan yang kedua dengan tidak mempunyai itikad baik, debitor mencoba merugikan para kreditornya. Adapun Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “(PKPU)” terhadap tindakan hukum

²⁸ Pasal 255 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

debitor, menurut “Pasal 240 ayat (1)”, (2), dan (3) “Undang-undang Kepailitan:

- 1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.
- 2) Jika debitor melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.
- 3) Kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor”.²⁹

Akibat hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitor kehilangan Independensinya. Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitor masih tetap mempunyai wewenang untuk mengurus terhadap harta pailit, dimana usaha debitor tetap berjalan”. “Tetapi dalam hal bertindak menyangkut dengan kepengurusan atau pemindahan hak atas harta kekayaan debitor tidak lagi indenpenden sebelum adanya Penundaan Kewajiban Pernbayaran Utang (PKPU), sebab dalam bertindak tersebut pihak debitor harus selalu didampingi oleh Pengurus”. “Apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir, debitor langsung Pailit”.

Apabila tidak terjadi perdamaian (accord), sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 242 ayat (1) bahwa selama berlangsungnya penundaan pembayaran utang, maka debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya dan segala tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang tersebut, harus ditanggihkan”.³⁰ Dalam

²⁹ Pasal 240 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁰ Shinta Pranata, “Akibat PKPU, Hakim Pengawas, dan Pengurus”, <https://slideplayer.info/slide/13290025/>, 26 Maret 2019, h. 1, dikunjungi pada tanggal 23 Maret 2021

permasalahan ini setelah selesainya persoalan penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga kepada PT Koba Tin. “Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.”³¹ “Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan debitor sudah tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang meliputi kekayaannya.”³²

Menurut Zainal Asikin akibat hukum dari putusan pailit yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitor (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya.”³³ Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa semua perikatan debitor pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu”. Menurut Richard Burton Simaputang, akibat hukum lain yang juga amat Penting dari pernyataan pailit adalah seperti yang ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan yaitu bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditentukan”. “Pembatalan ini pun hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan Mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan

³¹ Ibid, h. 23

³² Alfin Sulaiman, “Akibat Hukum Jika Debitor Melakukan Perbuatan Hukum dalam Proses Kepailitan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57a04af17c45a/akibat-hukum-jika-debitor-melakukan-perbuatan-hukum-dalam-proses-kepailitan/>, 9 Desember 2019, h. 2, dikunjungi pada tanggal 23 Maret 2021

³³ Juditia Damlah, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 2, 2017, h. 92

kerugian bagi kreditor, kecuali perbuatan hukum yang dilakukan debitor wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang, misalnya kewajiban pembayaran pajak. Bahkan atas hibah yang dilakukan debitor pun dapat dimintakan pembatalannya apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor (Pasal 43 Undang-Undang Kepailitan).³⁴

Akibat hukum yang terpenting dari pernyataan pailit adalah bahwa organ PT demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya”. “Namun Perseroan Terbatas tidak kehilangan hak-hak dan kecakapannya untuk mengadakan persetujuan-persetujuan, akan tetapi perbuatan-perbuatannya tersebut tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan.”³⁵ Akibat hukum lainnya adalah adanya hak retensi yang diatur dalam Pasal 59 yaitu hak kreditor untuk menahan barang-barang kepunyaan debitor hingga dibayarnya suatu utang tidak kehilangan hak untuk menahan barang dengan diucapkannya pernyataan pailit.”³⁶

Berdasarkan putusan Pengadilan dan Undang-undang dapat dianalisa bahwa PT Koba Tin telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya dan akibat hukum yang ada, bahwa PT Koba harus dinyatakan pailit. “Akibat dari putusan pailit itu sendiri, bahwa jika putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih mempunyai hutang, maka harta debitor diurus oleh pengurus yang telah ditentukan”. Akan tetapi dalam putusan “Pengadilan ini adalah pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran

³⁴ Richard Burton Simaputang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 162.

³⁵ Fenty Riska, “Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas (Persero) (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 05/Pailit/2012/Pn/Niaga.Smg)”, Universitas Sumatera Utara, Medan, (2015), h. 6

³⁶ Richard Burton Simaputang, *op.cit*, h. 93

Utang ditolak di Pengadilan sehingga harta kekayaan PT KobaTin tidak ditagguhkan kepada debitor. namun, dimasukkan dalam harta pailit”.

IV. KESIMPULAN

Tanggung jawab perusahaan PT Koba Tin mengenai “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)” dalam permasalahan ini hilang dan tidak lagi mempunyai tanggung jawab. Hal ini dikarenakan selama pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Koba Tin tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa Pengadilan harus mempailitkan debitor PT Koba Tin, dan bahwa tanggung jawab PT Koba Tin dapat ditagguhkan oleh harta kekayaan yang dimiliki baik setelah putusan pailit maupun yang akan “dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga”. Dengan itu “setelah adanya putusan pailit” kepada PT Koba Tin bahwa PT Koba Tin sudah tidak lagi mempunyai tanggung jawab.

Akibat hukum terhadap debitor PT Koba Tin pada Penundanan Kewajiban Utang setelah putusan dari “Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” bahwa PT Koba Tin harus dipailitkan. “Akibat hukum bagi perusahaan yang dinyatakan pailit mengakibatkan perusahaan PT Koba Tin kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tangung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, 2002, PT. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Annalisa, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang)*, 2007, Universitas Sriwijaya: Palembang
- Anton, R. Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2012, Kencana Predana Media Group: Jakarta
- Fenty, Riska, *Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas (Persero) (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 05/Pailit/2012/Pn/Niaga.Smg)*, 2015, Universitas Sumatera Utara: Medan
- Fuady, Munir (I), *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, 2010, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, 1999, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, 2014, PT. Genta Publishing, Yogyakarta
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, 2010, Ghalia Indonesia: Medan
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, 2010, Ghalia Indonesia Anggota IKAPI: Medan
- Prasetya, Rudhy, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban dari Perseroan Terbatas*, 1983, Airlangga University Press: Surabaya
- Rahayu, Hartini, *Hukum Komersial*, 2006, Universitas Muhammadiyah Malang: Malang
- Rika, *Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2009, Pramudya: Jakarta
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Cetak Kedua*, 2014, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Simaputang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, 2003, Rineka Cipta: Jakarta
- Waluyo, Bernadette, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 1999, Mandar Maju: Bandung
- Widijowati, Dijan, *Hukum Dagang*, 2012, C.V Andi Offset: Yogyakarta
- Yacob Rihwanto, *Kedudukan Debitor terhadap Kreditor Pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga*, 2016, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

Jurnal

- Andang Sari, 2020, “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-undang Kepailitan*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.8, h. 3
- Ardy Billy Lumowa, 2013, “*Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga*”, *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.3, Manado: Universitas Sam Ratulangi, h. 19-20
- Gusfen Alextron Simangunsong, Budiman Ginting, Sunarmi, Utary Maharani Barus, 2016, “*Pertanggungjawaban Pemegang Saham Atas Perseroan*

- Pailit Yang Dinyatakan Terutang Pajak*”, Jurnal Hukum, Vol.4. No.4, h. 5
- Herry Anto Simanjuntak, 2019, “*Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan*”, Jurnal Hukum, Vol.1 No.1, h. 1
- Juditia Damlah, 2017, “*Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*”, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 2, h. 92
- Kheriah, 2021, “*Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, h. 238
- Pahlefi, 2016, “*Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, h. 130
- Purbandari, 2014, “*Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (Pt) Yang Dinyatakan Pailit*”, Jurnal Widya Yustisia, Vol. 1 No.1, h. 2
- Stevi G. Tampemawa, 2019, “*Prosedur Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 6, h. 6
- Ukilah Supriyatin, Nina Herlina, 2020, “*Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum*”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi is licensed under a, Vol.8 No.1 2020, h. 1

Berita Online dan Website

- Alfin Sulaiman, “*Akibat Hukum Jika Debitor Melakukan Perbuatan Hukum dalam Proses Kepailitan*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57a04af17c45a/akibat-hukum-jika-debitor-melakukan-perbuatan-hukum-dalam-proses-kepailitan/>, 9 Desember 2019
- Elson, “*Tiga Organ Penting Perseroan Terbatas*”, diambil dari <https://elson.co.id/2017/03/3-organ-penting-perseroan-terbatas/>, 1 Maret 2017
- Joglo, “*UU 37 tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-37-2004-kepailitan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang>, 10 Agustus 2020
- M. A. Mukhlisih, *Jangan Salah Mengambil Keputusan, Pahami Fungsi dan Kewenangan Organ PT*, <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/pendirian-pt/2020/03/24/jangan-salah-mengambil-keputusan-pahami-fungsi-dan-kewenangan-organ-pt/>, 24 Maret 2020.
- Shinta Pranata, “*Akibat PKPU, Hakim Pengawas, dan Pengurus*”, <https://slideplayer.info/slide/13290025/>, 26 Maret 2019
- Tamimi, Muhammad, “*ESDM Terhutang Dana Reklamasi Rp. 34,36 Milyar kepada Mitra Koba Tin*”, Rakyat Pos, <http://www.rakyatpos.com/esdm-terhutang-dana-reklamasi-rp4536-milyar-mitra-koa-tin.html>, 4 Maret 2021